



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Dipo Kompleks Candi Agung No. 157

Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204

AMUNTAL

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 66 Tahun 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak – Kanak MELATI PERTIWI
Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat : Jl. Polder Pajukungan Hulu
Kepala : Susi Handayani, S.Pd

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak
Nomor Izin Operasional Lama : 129
Tahun Berdiri : 11 Juli 2005
No. Surat Permohonan Lembaga : 421.1/ 22.TK.MP-BB /2019
No. Surat Rekomendasi SKPSP : 800/ 056 /SKPSP/BB/2019
Berlaku Sejak : Mei 2019 s/d Mei 2022

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Amuntal, 9 Mei 2019


Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Hulu Sungai Utara,
Drs. H. RAHMAT, MM
NIP. 19620410 199001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN BABIRIK
KANTOR KEPALA DESA PAJUKUNGAN HULU

Alamat : Jl. Alabio – Danau Panggang RT.02 Pajukungan Hulu Kec. Babirik Kab. HSU Prov Kalsel Kodepos 71454

KEPUTUSAN

Kepala Desa Pajukungan Hulu Kec.Babirik
Nomor :420/03/PJK-H/BBRK/VII/2005

Tentang

Pendirian Taman Kanak-Kanak Melati Pertiwi
Desa Pajukungan Hulu Kec.Babirik
Kepala Desa Pajukungan Hulu Kec.Babirik

Menimbang : a Bahwa untuk memperluas dan menyemarakatakan pelayanan Pendidikan serta Meningkatkan pelayanan Pendidikan prasekolah pada desa Pajukungan Hulu Menunjang tercapainya penuntasan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara ,maka perlu mendirikan taman kanak-kanak di Desa Pajukungan Hulu Kec.babirik
b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Desa Pajukungan Hulu Kec.Babirik

Mengingat : 1). Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang system Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 no : 78,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No : 4310

2). Peraturan pemerintah No : 27 tahun 1990 Ttentang Pendidikan Prasekolah.

3). Usulan dari masyarakat desaPajukungan Hulu Kec.Babirik

Memperhatikan : Buku pedoman pelaksanaan pembangunan TK Swasta

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan TK Melati Pertiwi sejak tanggal 11 Juli 2005 di desa Pajukungan Hulu Kec.Babirik,Kab.Hulu Sungai Utara

Kedua : Untuk menunjang operasional TK tersebut, maka yayasan bersama masyarakat berusaha memenuhi

1. Keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses Pendidikan dan pembelajaran
2. Mempersiapkan tentang tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pajukungan Hulu
Pada Tanggal : 30 Juli 2005

Kepala Desa Pajukungan Hulu
Kec. Babirik



Tembusan

1. UPT Cabang Dinas Pendidikan
2. Yayasan TK Melati Pertiwi
3. TK Melati Pertiwi
4. Arsip